

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengidentifikasi Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dalam mencapai tujuannya tersebut tidak terlepas dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Indonesia menganut sistem supremasi hukum dimana menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan setiap kegiatan masyarakat bersumber dari hukum.

Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik”. Negara kesatuan republik Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 17.

kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten , dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang undang”. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. .

Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah otonom. Dengan demikian, urusan pemerintahan akan dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Hal itu berarti akan terdapat perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.²

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidaknya – tidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat,

² *ibid*

transparan serta murah. Ketiga, tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.³

Dalam negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).⁴ Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masi dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen atau besluiten van algemeen strekking*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah izin dimana izin meupakan instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian izin diatur dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku

³ Sadu Wasistiono, *Esensi UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Bunga Rampai, Jatinangor : Alqaprint, 2001, Hlm. 35.

⁴ *Op.chit*, Ridwan HR, hlm. 15

warga negara. Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masi juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁵ Sedangkan menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Perizinan merupakan salah satu ketetapan pemerintah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Perizinan juga memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat termasuk dalam sektor usaha seperti usaha cucian mobil dan motor yang sedang banyak berkembang di Kota Padang saat sekarang ini. Dalam menjalankan bisnisnya, usaha tersebut harus memiliki izin usaha dan izin lingkungan seperti

⁵ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 167.

⁶ *Op.cit.*, Sadu Wasistiono, hlm 19.

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat usaha cucian mobil yang belum memiliki izin usaha maupun izin gangguan lingkungan.⁷ Secara singkat mereka memberikan alasan bahwa usaha mereka masih kecil-kecilan dan berpendapat prosedur pengurusan izin tersebut rumit dan membutuhkan waktu yang lama, begitupun juga dalam mengurus izin gangguan lingkungan (HO), harus meminta surat persetujuan tetangga kiri kanan.

Pengertian izin gangguan lingkungan (HO) sendiri diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan yaitu suatu izin yang diberikan oleh masyarakat sekitar untuk usaha sekitarnya. Izin Gangguan (HO) ini dapat diurus perizinannya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau yang disingkat BPM2PT yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang secara umum adalah melaksanakan proses perizinan dan non perizinan penanaman modal, mengawasi, mempromosikan peluangpotensi investasi dan juga kerja sama penanaman modal.

⁷Wawancara singkat dengan pemilik usaha cucian mobil "Speed Car Wash" di Jalan Belanti Raya Kota Padang, pada tanggal 21 Agustus 2014, jam 16.00.

Usaha cucian mobil merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki peluang besar karena meningkatnya jumlah pemilik mobil pribadi. Untuk membuka usaha tersebut perlu mengurus izin usaha maupun izin gangguan (HO). Namun masih adanya beberapa pelaku usaha yang tidak mengurus HO padahal ini sangat penting untuk lingkungan, mengingat adanya limbah yang dibuang dari pencucian sepeda motor maupun mobil. Mereka beranggapan pengurusan izin gangguan lingkungan tersebut memiliki syarat dan biaya besar.⁸

Mengingat peran penting perizinan terutama dalam hal pembangunan sektor ekonomi masyarakat dan menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam usaha cucian mobil masyarakat Kota Padang. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut sebagai objek penelitian dengan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai izin usaha cucian mobil di daerah Kota Padang dengan judul **:PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA PENCUCIAN MOBIL DI KOTA PADANG (KECAMATAN PADANG UTARA) :**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian sebelumnya dan sesuai dengan judul di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian izin usaha cucian mobil di dikota Padang ?

⁸ Wawancara singkat dengan pemilik usaha cucian mobil "Speed Car Wash" di Jalan Belanti Raya Kota Padang, pada tanggal 8 November 2014 jam 15.00 WIB.

2. Apa sanksi yang diberikan pemerintah terhadap usaha pencucian mobil yang tidak memiliki izin ?
3. Apa kendala yang ditemui dalam hal penerapan izin usaha pencucian mobil di kota Padang bagi Pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin usaha cucian mobil dikota Padang.
2. Untuk mengetahui tindakan Pemerintah terhadap usaha pencucian mobil yang tidak memiliki izin pengoperasian.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam hal penerapan izin usaha pencucian mobil di kota Padang bagi Pemerintah.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan pengurusan izin usaha. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai

pedoman dan memberikan kontribusi dan memberikan pemahaman mengenai pemberian izin usaha terhadap pelaku usaha cucian mobil.

2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan informasi dan menambah wawasan cakrawala berpikir bagi penulis secara pribadi dan pihak – pihak yang berkepentingan, terutama bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha cucian mobil.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di lapangan atau data primer. Selain itu, juga dilakukan pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk meneliti mengenai izin usaha Cucian Mobil di Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan mengungkapkan dan menggambarkan hasil penelitian yang ada.

2. Jenis Data


a. Data primer.

Data yang diperoleh langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang serta Pelaku Usaha Cucian mobil Auto Bridal dan Speed Car Wash dan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, pendapat para sarjana, literature dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari :

- 
- I. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan peraturan perundangan lainnya.
 - II. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil karya dari berbagai kalangan hukum yang dapat berbentuk buku, skripsi, majalah, dan artikel pada media cetak dan elektronik.

III. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu alat yang dipakai untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan judul yang dikemukakan yaitu Kepala Bagian Pelayanan Perizinan BPMP2T Kota Padang.

b. Studi pustaka adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penulis melakukan pengolahan data dengan mengklasifikasikan data secara sistematis. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka data tersebut diedit terlebih dahulu dan dipisahkan data mana yang sesuai dengan pokok permasalahan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi serta dalam menarik kesimpulan. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah analisis kualitatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pendapat para ahli dan akal sehat.

